BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini menjelaskan mengenai pengertian pengertian yang mendasari dari perpajakan dan mengambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

2.1.1 Pajak

Menurut S.I. Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi (2008 : 1) menyatakan bahwa :

> "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahtearaan secara umum".

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2009 : 4) menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian pajak adalah:

> "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak dapat dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung;
3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2008:3) fungsi pajakdapat dibedakan atas beberapa jenis. Adapun fungsi pajak tersebut adalah:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) yaitu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Fungsi *Reguleren* (Mengatur) adalah pajak sebagai alat kebijakan ekonomi-politik yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau tingkat konsumsi masyarakat. Sistem pemungutan pajak yang baik, aturan perpajakan yang adil dan dukungan aparatur yang professional adalah pilar agar pajak sebagai alat redistribusi pendapatan dapat berdaya guna.

Pajakyang dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik merupakan sarana menuju kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan.

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2008:11) sistem perpajakan di Indonesia dikenal 3 macam sistem pemungutan pajak.

1. *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya
2. *Witholding tax system* adalah suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi kepercayaan (kewajiban) oleh peraturan perundang-undang untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.
3. *Official Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus.

2.1.1.3 Pajak Menurut Lembaga Pemungut

Menurut Siti Resmi (2008:8) pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu

1. Pajak Negara (pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat lembaga yang mengawasi adalah DJP dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya..contoh: PPh, PPN, dan PPnBM, PBB, serta Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (sampai 31 Desember 2012).

2. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah. Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, PBB dan Bea perolehan hak atas tanah (mulai dari 31 Desember 2013).

2.1.2 Wajib Pajak

Dalam pasal 1 ayat 2, UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP disebutkan bahwa:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban Wajib Pajak menurut UU No.28 tahun 2007 tentang KUP :

1. Mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya (Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007)
2. Mengambil dan mengisi SPT secara benar, lengkap, jelas serta menandatangani dan menyampaikannya ke KPP pada waktunya (Pasal 3 ayat (1), (2), (3), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007)
3. Menyampaikan penghitungan sementara pajak terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak

menyampaikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan (Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007)

4. Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007)
5. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007)
6. SPT Tahunan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba serta keterangan lain bagi Wajib Pajak yang melakukan pembukuan (Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007)
7. Membayar sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor28 tahun 2007)
8. Membayar kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya yang berkenaan dengan Pasal 38 kepada pemeriksa pajak (Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007)

9. Membayar pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar (Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007)
10. Membayar kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007)
11. Melunasi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan (Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007)
12. Membayar atau menyetor pajak yang terutang di Kas Negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007)
13. Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007)
14. Melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007)

15. Menyimpan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, di Indonesia selama 10 tahun (Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007)

2.1.3 Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2008: 80) "Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang langsung dikenakan terhadap subjek pajak (Perorangan, Badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas panghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak".

Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak No. PER-31/2012 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi menyatakan bahwasanya definisi pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak

2.1.4 Badan

Menurut Undang-undang. No.28 tahun 2007 tentang KUP:

> "Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun"

2.1.4.1 Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.1.4.2 Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu :

1. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
2. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.5 Sistem

Menurut Azhar Susanto (2009:37)"sistem adalah kumpulan dari subsistem/bagian/komponen apapun baik phisik ataupun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan".

Menurut Mulyadi (2008: 10) menyatakan bahwa "sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-samauntuk mencapai tujuan tertentu".

Menurut Azhar Susanto (2009:37) dapat diambil kesimpulan bahwa "salah satu dari ciri-ciri sistem yang dapat mendukung keberlangsungan sistem itu sendiri adalah tujuan sistem, dimana tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Agar target tersebut dapat tercapai, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya.Ciri-ciri atau kriteria dapat juga digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan suatu sistem dan menjadi dasar dilakukannya suatu pengendalian. Oleh karena itu didalam menentukan tujuan suatu sistem harus diupayakan melibatkan orang-orang yang memiliki pengalaman yang sesuai dengan tujuan sistem yang akan dibangun untuk menghindari adanya penyimpangan baik dalam perancangan maupun dalam pelaksanaan."

2.1.5.1 Informasi

Menurut Azhar Susanto (2009:40):

> " Informasi merupakan hasil daripengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut".

Dari definisi tersebut ada tiga hal yang penting yang harus diperhatikan yaitu:

1. Informasi merupakan hasil pengolahan data.
2. Memberikan makna atau arti.
3. Berguna atau bermanfaat.

2.1.5.2 Sistem Informasi

Menurut Mulyadi (2008:55)

> " Sistem informasi adalah kumpulan dari sub sistem baik phisik maupun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna."

Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan (*building blok*), yang terdiri dari komponen *input*, komponen model, komponen *output*, komponen teknologi, komponen *hardware*, komponen *software*, komponen basis data dan komponen kontrol. Semua komponen tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lain membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran.

2.1.6 Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Siti Resmi (2008:45) “Surat Pemberitahuan merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.”

Elektronik Surat Pemberitahuan adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer sesuai dengan Peraturan DJP Nomor 6 Tahun 2009.

Aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak disesuaikan dengan jenis pajak yang wajib dilaporkan oleh para Wajib Pajak (WP).Jenis pelaporan pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak untuk SPT Tahunan Badan menggunakan formulir 1771.

2.1.6.1 Tata Cara Penggunaan e-SPT PPh Badan

Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan bentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ./2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya. Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan *requirement* sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC *User*. *Requirement* untuk aplikasi e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan ini cenderung tidak terlalu sulit, dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III.

Tata Cara Penggunaan e-SPT PPh Badan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-34/PJ./2010 adalah sebagai berikut :

1. Masukkan CD e-SPT PPh Tahunan Badan Rupiah ke dalam CD *Room Drive*, klik ***Installer*** **e-SPT Tahunan Badan Rupiah.exe**.

2. Sistem akan menampilkan **proses *Preparing to Install,*** Sistem mengecek versi dari OS pada komputer yang akan diinstal e-SPT, tunggu beberapa saat sampai proses tersebut selesai.
3. Tampilan ***InstallShield Wizard*** akan berubah menjadi tampilan ***Windows Installer***.
4. Sistem akan menampilkan ***InstallShield Wizard for* e-SPT PPh Tahunan Badan Rupiah**, klik tombol ***Next*** pada tampilan Wizard tersebut untuk menjalankan proses instalasi aplikasi e-SPT PPh Tahunan Badan Rupiah. Tombol ***Cancel*** digunakan untuk membatalkan proses instalasi.
5. Akan muncul tampilan untuk mengisi informasi dari *user* pada ***'Customer Information'***. Biasanya sudah akan otomatis terisi oleh sistem, User Name dan Organization.
6. Pilih siapa saja yang memiliki akses untuk dapat menggunakan aplikasi ini pada bagian '***Install this application for ',*** dengan cara memilih radio button yang telah disediakan untuk pilihan : ***Anyone who uses this computer* (all users) atau *Only for me* (....'pengguna aplikasi')**. Klik tombol ***Next*** pada tampilan tersebut untuk melanjutkan proses.
7. Tentukan lokasi dimana **aplikasi** ini akan ditempatkan, biasanya akan otomatis dibentuk oleh sistem **C:*Program Files*\DJP*eSPT 1771***, tetapi user tetap dapat melakukan perubahan lokasi penempatan aplikasi dengan cara mengklik tombol ***Change***. Klik tombol ***Next*** untuk melanjutkan proses.

8. Klik tombol ***Install*** pada tampilan *Ready to Install the Program*.
9. Selanjutnya sistem akan menampilkan proses ***Loading File*** dalam bentuk progress bar.
10. Apabila rangkaian instalasi telah selesai akan muncul tombol ***Finish*** untuk mengakhiri proses instalasi.
11. Menu untuk Aplikasi **e-SPT PPh Tahunan Badan Rupiah** akan terbentuk pada tampilan windows PC anda, yang dapat dilihat melalui menu ***Start***. Kemudian pilih **Programs e-SPT PPh Tahunan Badan**.

Setelah proses *Install* dilakukan maka kita bisa langsung menggunakan aplikasi e-SPT PPh Badan,langkah-langkah untuk mulai menggunakan e-SPT PPh Badan sebagai berikut :

1. Pilih menu ***File Connect to Database***.
2. Kemudian klik **db1771**.
3. Klik **OK**.

Pengisian Login

1. Isi default *User Name* dengan nama ***Administrator***. Klik tombol ***Enter*** untuk pindah ke kolom berikutnya.
2. Isi default *Password* dengan angka **123**. Klik tombol ***Enter*** pada *keyboard* atau tombol **OK** pada form Login. Maka aplikasi e-SPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan akan ditampilkan.

Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login

Menu Program. Dalam menu Program terdapat form-form :

1. Buat SPT Baru

2. Buka SPT Yang Ada

Menu SPT PPh. Dalam menu SPT PPh terdapat form-form :

1. Lampirah Khusus
 a Daftar Cabang Utama
 b Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal
 c Pernyataan Transaksi dalam HUbungan Istimewa
 d Daftar Fasilitas Penanaman Modal
 e Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
 f Kredit Pajak Luar Negeri
2. Lampiran
 a Formulir 1771-I - Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal
 b Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan BiayaDari Luar Usaha
 c Formulir 1771-III - Kredit Pajak Dalam Negeri
 d Formulir 1771-IV - Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak TermasukObyek Pajak\
 e Formulir 1771-V - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen YangDibagikan Dan Susunan Pengurus/Komisaris
 f Formulir 1771-VI - Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan PinjamanDari/Kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi
3. SPT PPh Wajib Pajak Badan
4. Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)
5. Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan

6. Daftar Surat Setoran Pajak

Menu SPT Tools. Dalam menu ini terdapat form-form :

1. Hapus SPT

2. Menu Cetakan

3. Lapor SPT ke KPP

Menu Utility. Dalam menu Utility terdapat form-form :

1. Profil WP

2. Impor Data

3. Ekspor Data

4. Set User Name – Password

Menu Help. Dalam menu Help terdapat form-form :

1. Content

2. Search for Help On

3. About My App

2.1.6.2 Tata Cara Pelaporan e-SPT PPh Badan

Tata Cara Pelaporan e-SPT PPh Badan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-6/PJ/2009 adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya;
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain:
 a. Data Identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan Identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama

KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang Digunakan;

b. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh;

c. Faktur Pajak;

d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT;

e. Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, NTPN, kode Akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak;

3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT;
4. Wajib Pajak mencetak Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut;
5. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT;
6. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT;
7. Wajib Pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik;
8. Wajib Pajak Menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara:

 a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk

SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan *file* data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau

b. melalui *e-Filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. a. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT.

b. Atas penyampaian melalui *e-Filing* diberikan bukti penerimaan elektronik.

2.1.6.3 Batas Waktu Pelaporan SPT

Batas Waktu Pelaporan dan Sanksi Administrasi:

Penyampaian SPT pajak memiliki batas waktu pelaporan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam Pasal 3 (3) dijelaskan bahwa:

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Tabel 2.1

Batas Akhir Penyetoran Pajak dan Batas Akhir Pelaporan

Surat Pemberitahuan Pajak

Jenis Pajak	**Batas Akhir Penyetoran Pajak**	**Batas Akhir Penyampaian SPT**
PPh pasal 21	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
PPh pasal 23 dan 26	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
PPh pasal 25	Tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
PPh Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor yang pemungutannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Sehari setelah pemungutan pajak dilakukan.	7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan	Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang.	14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina atas hasil produksinya dan dari penyerahan bahan bakar minyak dan gas oleh	Harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*)	20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

badan usaha lain	ditebus.	
PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh badan tertentu sebagai Pemungut Pajak selain Pertamina	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya.	20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam satu Masa Pajak	Akhir bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya.
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk	Tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	14 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintahyangditunjuk..	Akhir bulan berikutnya.	Akhir bulan berikutnya.

Sumber: *Undang - undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.03/ 2007*

Wajib Pajak wajib menaati ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengisian maupun jangka waktu penyampaian SPT pajak sesuai dengan Undang-undang perpajakan.

Menurut Siti Resmi (2008:49) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan oleh WajibPajak apabila:

1. Tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa hukumnya;

2. Tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen;
3. Menyatakan lebih bayar disampaikan setelah dua tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
4. Disampaikan setelah pejabat pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak."

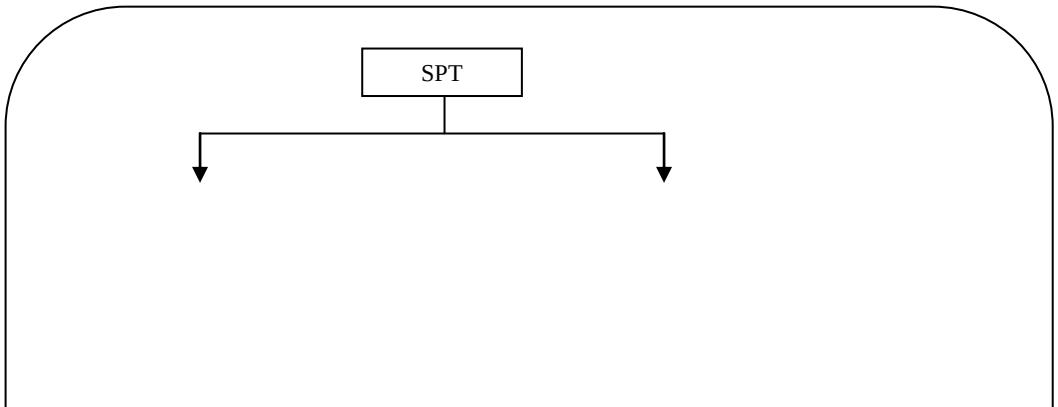
Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai denganbatas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, makakepada Wajib Pajak bersangkutan akan:

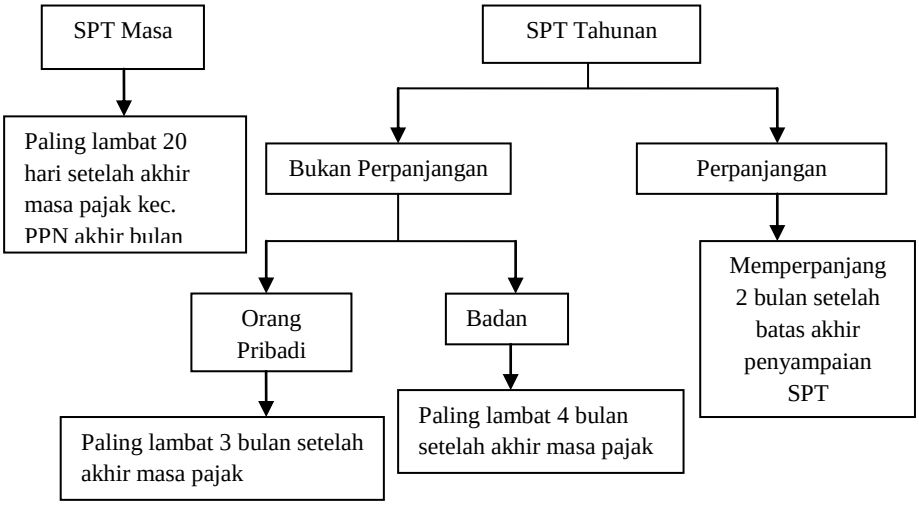
1. Diterbitkan Surat Teguran
2. Dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

2.1.6.4 Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT

Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 (dua) bulan dengan cara mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan kepada DJP dengan disertai:

1. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
2. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
3. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang menurut perhitungan sementara tersebut.





Gambar 2.1 Batas Waktu Penyampaian SPT

2.1.6.5 Sanksi Administrasi dan Pidana Terkait SPT

Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sebagai berikut:

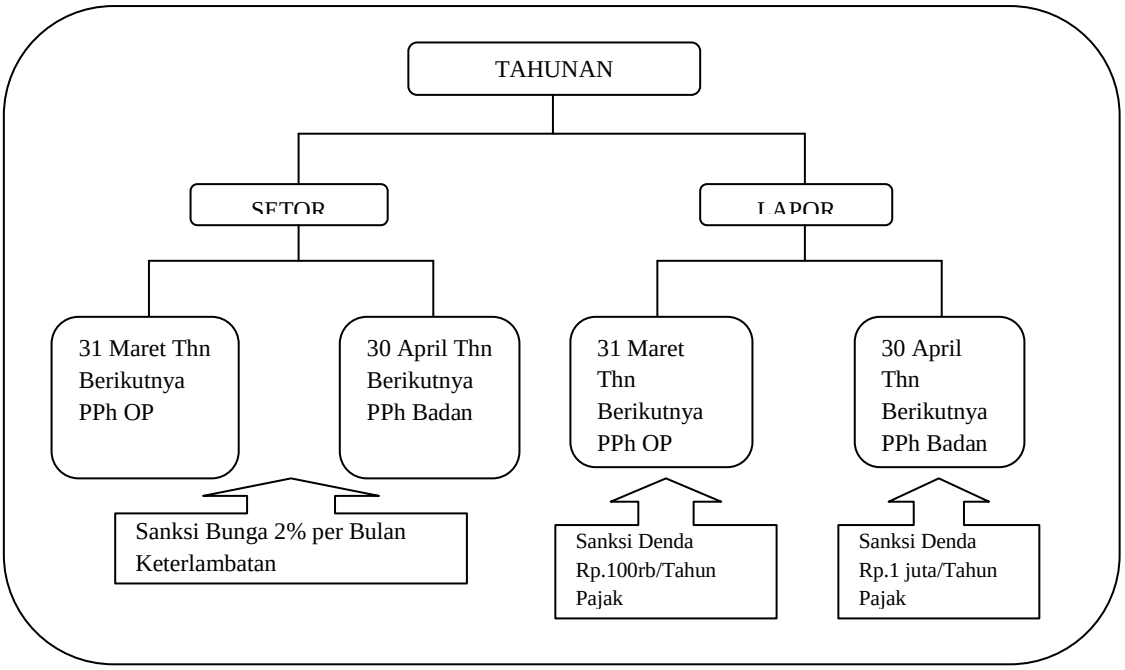
1. Pasal 7 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa:

 Apabila wajib pajak terlambat menyampaikan SPT sampai batas jangka waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda:

 a. SPT Tahunan PPh orang pribadi sebesar Rp 100.000,00.
 b. SPT Tahunan PPh badan sebesar Rp 1.000.000,00.
 c. SPT Masa PPN sebesar Rp 500.000,00.
 d. SPT Masa lainnya sebesar Rp 100.000,00.

2. Pasal 13A UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenakan sanksi administrasi 200% dari pajak yang kurang bayar. Sedangkan kealpaan yang kedua akan didenda paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan/paling lama 1 (satu) tahun.



Gambar 2.2 Denda Administrasi SPT Tahunan